

**BERITA DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA**



NOMOR : 21

TAHUN 2009

PERATURAN BUPATI MAJALENGKA

NOMOR 21 TAHUN 2009

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJALENGKA,

Menimbang :

- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 3 ayat (5) Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), bahwa Tata Cara Pembentukan Perusahaan Desa (PERUSDES) diatur dalam Peraturan Bupati;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Majalengka tentang Pedoman Pembentukan Perusahaan Desa.

Mengingat 2

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2004 Nomor 12, Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 3, Seri E).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2006 Nomor 14, Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

**PERATURAN BUPATI MAJALENGKA TENTANG PEDOMAN
PEMBENTUKAN PERUSAHAAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Majalengka.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3.Pemerintah 4

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati, beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Majalengka.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
8. Badan Permusyawaratan Desa atau yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
9. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disingkat BUMDES adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Pemerintah Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan.
10. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan milik desa baik berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang dikelola oleh BUMDES.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDes adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama Kepala Desa
13. Pemilik adalah Pemerintah Desa dan atau pihak swasta/pihak ketiga yang memiliki modal pada BUMDES.

14. Kepengurusan BUMDES terdiri dari pembina, pengurus dan badan pemeriksa.
15. Perusahaan Desa yang selanjutnya disebut PERUSDES adalah bentuk badan hukum BUMDES yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki desa dan tidak terbagi atas saham-saham.
16. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan Desa yang merupakan mitra Pemerintah Desa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Dalam melakukan usahanya, PERUSDES berdasarkan kepada asas :
 - a. Demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian; yang mempunyai makna bahwa dalam pengelolaan PERUSDES didasarkan pada kebutuhan masyarakat dan harus diselenggarakan dalam perspektif penyelenggaraan administrasi keuangan yang benar.
 - b. Pengayoman; yaitu dalam melaksanakan usahanya memberikan pengayoman kepada kelompok atau masyarakat.
 - c. Pemberdayaan Masyarakat; yang memiliki makna bahwa usaha yang dilakukan PERUSDES adalah untuk meningkatkan keberdayaan dan kemampuan ekonomi masyarakat, keterlibatan masyarakat, dan tanggung jawab masyarakat.
 - d. Keterbukaan; yaitu dalam pengelolaan PERUSDES harus dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui, diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh warga masyarakat desa secara luas.
- (2) Pembentukan PERUSDES dimaksudkan guna mendorong serta menampung seluruh kegiatan perekonomian masyarakat yang ditujukan untuk peningkatan pendapatan masyarakat di pedesaan.
- (3) PERUSDES bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan pendapatan asli desa; dalam rangka meningkatkan kemampuan pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan masyarakat.

b. Mengembangkan 6

- b. Mengembangkan potensi perekonomian di wilayah pedesaan; untuk mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa secara keseluruhan.
- c. Menciptakan lapangan kerja; dalam upaya mengurangi pengangguran dan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dan usaha-usaha ekonomi produktif dan peningkatan kreatifitas berwirausaha bagi masyarakat desa yang berpenghasilan rendah.
- d. Meningkatkan peranan masyarakat desa dalam mengelola bantuan modal yang berasal dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Desa serta dari sumber-sumber lain yang sah.

BAB III

TATA CARA PEMBENTUKAN PERUSDES

Pasal 3

- (1) PERUSDES dapat dibentuk atas inisiatif Pemerintah Desa dan atau masyarakat berdasarkan hasil musyawarah dengan mempertimbangkan :
 - a. Potensi usaha ekonomi masyarakat;
 - b. Terdapat unit kegiatan usaha ekonomi masyarakat yang dikelola secara kooperatif;
 - c. Terdapat kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian dari PERUSDES.
- (2) Pembentukan PERUSDES ditetapkan dengan Peraturan Desa dengan mengacu kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Pembentukan PERUSDES dilakukan melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
 - a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha ekonomi masyarakat dan potensi atau sumber ekonomi lainnya yang dapat dikembangkan dalam rangka peningkatan perekonomian masyarakat;

b. Identifikasi.... 7

- b. Identifikasi dan inventarisasi dimaksud pada butir (a) dapat melibatkan tenaga ahli dan hasilnya dituangkan dalam bentuk study kelayakan (*feasibility study*);
- c. Hasil identifikasi dan inventarisasi dimaksud pada butir (a) apabila dipandang layak untuk dikelola dalam bentuk PERUSDES maka Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Pembentukan PERUSDES untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
- d. Rancangan Peraturan Desa tentang PERUSDES sekurang-kurangnya memuat:
 - 1) Pembentukan, Nama dan kedudukan
 - 2) Asas, Maksud dan Tujuan
 - 3) Jenis Usaha
 - 4) Permodalan
 - 5) Kepengurusan
 - 6) Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP)
 - 7) Kerjasama
 - 8) Pengelolaan dan pertanggungjawaban
 - 9) Evaluasi dan Pembinaan
- e. Pemerintah Desa mengundang BPD, Lembaga-lembaga Kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat, dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan PERUSDES ;
- f. Susunan acara Rapat Pembentukan PERUSDES mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - 1). Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 - 2). Pembukaan sekaligus Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang pembentukan PERUSDES oleh Kepala Desa;
 - 3). Pembahasan Raperdes tentang Pembentukan PERUSDES dalam rapat musyawarah;
 - 4). Pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara;
 - 5). Penutup/Doa.

- g. Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan PERUSDES ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.

BAB IV

TATA CARA PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN

Pasal 5

- (1) Pembentukan Kepengurusan PERUSDES sekurang-kurangnya melalui tahapan kegiatan sebagai berikut :
- a. Pemerintah Desa melakukan identifikasi dan inventarisasi warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk dijadikan pengurus PERUSDES ;
 - b. Pemerintah Desa bersama-sama dengan BPD menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan PERUSDES untuk dibahas dalam rapat musyawarah;
 - c. Pemerintah Desa mengundang BPD, Lembaga Kemasyarakatan di desa, tokoh masyarakat dan warga masyarakat lainnya yang dipandang perlu untuk mengikuti rapat pembentukan kepengurusan PERUSDES ;
 - d. Susunan acara rapat Pembentukan Kepengurusan PERUSDES mengacu kepada tata tertib rapat BPD dan sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut :
 - 1). Rapat dipimpin oleh Kepala Desa dan didampingi oleh Ketua BPD;
 - 2). Pembukaan sekaligus Pemaparan Rancangan Peraturan Desa tentang Kepengurusan PERUSDES .
 - 3). Pembahasan Rancangan Kepengurusan PERUSDES melalui forum diskusi.
 - 4). Pemimpin rapat menyimpulkan hasil pembahasan dan dibacakan serta dituangkan dalam berita acara.
 - 5). Penutup/Doa.
- (2) Pemerintah Desa menuangkan berita acara kesimpulan rapat musyawarah pembentukan kepengurusan PERUSDES ke dalam Peraturan Desa untuk ditetapkan.

(3) Kepengurusan 9

- (3) Kepengurusan PERUSDES terdiri dari Pemerintah Desa dan Masyarakat
- (4) Susunan Organisasi Kepengurusan PERUSDES terdiri dari :
 - a. Pembina;
 - b. Pengurus;
 - c. Badan Pemeriksa.
- (5) Kepengurusan PERUSDES ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Pasal 6

Rapat pembentukan PERUSDES dan rapat pembentukan kepengurusan PERUSDES dapat dilaksanakan pada waktu yang bersamaan, tetapi kesimpulan hasil rapat dituangkan dalam Peraturan Desa yang berbeda.

BAB V

ORGAN KEPENGURUSAN

Bagian Kesatu

Pembina

Pasal 7

- (1) Pembina secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Desa yang bersangkutan.
- (2) Tugas, wewenang, dan kewajiban Kepala Desa selaku Pembina PERUSDES :
 - a. Memberi arahan dan pembinaan kepada pengurus dalam pengelolaan PERUSDES ;
 - b. Memberikan saran dan pendapat mengenai pemecahan masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan PERUSDES ;
 - c. Memberikan teguran baik lisan maupun tertulis kepada pengurus dan Badan pemeriksa apabila ditemukan ada kelalaian dalam menjalankan tugasnya dan atau apabila ada penurunan kinerja PERUSDES ;

d. Mengusulkan 10

- d. Mengusulkan pemberhentian pengurus dan atau badan pemeriksa PERUSDES apabila dalam menjalankan tugasnya ditemukan adanya penyimpangan dan merugikan PERUSDES yang disampaikan dalam rapat tahunan atau rapat khusus.
- (2) Kepala Desa selaku pembina PERUSDES menyampaikan laporan Pelaksanaan PERUSDES kepada Bupati dan kepada BPD.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan bersamaan dengan penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban tahunan kepala desa.

Bagian Kedua

Pengurus

Pasal 8

- (1) Pengurus terdiri dari Direktur dan Kepala Bagian.
- (2) Banyaknya Kepala Bagian sesuai dengan kebutuhan, minimal Kepala Bagian Keuangan dan Umum
- (3) Pengurus PERUSDES dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Memiliki jiwa wira usaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berusia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun ;
 - d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
 - f. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP.
- (4) Tugas Pengurus PERUSDES :
- a. Menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga PERUSDES sebagai bentuk operasional yang lebih rinci melalui musyawarah kepengurusan dengan dihadiri oleh Kepala Desa dan BPD yang sekurang-kurangnya memuat :

- 1) Nama dan kedudukan PERUSDES.
 - 2) Azas dan Tujuan.
 - 3) Jenis Kegiatan atau Usaha.
 - 4) Kepengurusan.
 - 5) Hak dan kewajiban kepengurusan.
 - 6) Rapat Kepengurusan.
 - 7) Sumber permodalan.
 - 8) Pengelolaan keuangan dan keuntungan.
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUSDES setelah mendapat pertimbangan Badan pemeriksa dan persetujuan pembina
 - c. Menjalankan PERUSDES agar tumbuh dan berkembang menjadi lembaga yang dapat melayani kebutuhan perekonomian warga masyarakat;
 - d. Mengusahakan agar tetap tercipta pelayanan perekonomian desa yang adil dan merata;
 - e. Memupuk usaha kerjasama dengan lembaga-lembaga perekonomian yang ada di desa dan di luar desa;
 - f. Menggali dan memanfaatkan potensi ekonomi desa untuk meningkatkan pendapatan asli desa;
 - g. Memberikan laporan perkembangan usaha kepada masyarakat melalui forum musyawarah desa minimal 2 (dua) kali dalam setahun.
- (5) Kewajiban Pengurus PERUSDES :
- a. Kepala Bagian wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan berjalan kepada Direktur mengenai laporan keuangan unit usaha dan progres usaha dalam bulan berjalan;
 - b. Direktur menyampaikan laporan dari seluruh kegiatan usaha yang diketahui oleh Badan Pemeriksa kepada Pembina setiap 3 (tiga) bulan sekali;
 - c. Laporan secara keseluruhan dalam 6 (enam) bulan harus disampaikan kepada warga desa dalam musyawarah desa.
- (6) Tugas dan Kewajiban pengurus diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Rumah Tangga PERUSDES .

- (7) Masa bakti Pengurus PERUSDES selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

Bagian ketiga
Badan Pemeriksa
Pasal 9

- (1) Badan Pemeriksa maksimal 3 (tiga) orang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota.
- (2) Badan pemeriksa PERUSDES dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Memiliki jiwa wira usaha;
 - b. Bertempat tinggal dan menetap di desa setempat sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;
 - c. Berusia pada saat diangkat pertama kali paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, cakap, berwibawa, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
 - f. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP;
- (3) Tugas Badan Pemeriksa :
- a. Melakukan pengawasan terhadap pengelolaan PERUSDES;
 - b. Melakukan pemeriksaan rutin tahunan terhadap laporan pengelolaan PERUSDES;
 - c. Melakukan pemeriksaan khusus atas laporan masyarakat atau pihak lainnya terhadap indikasi penyalahgunaan kewenangan pengurus dalam pengelolaan PERUSDES;
 - d. Melakukan pemeriksaan khusus atas terjadinya kerugian/kepailitan PERUSDES.
- (4) Masa bakti Badan Pemeriksa PERUSDES selama 3 (tiga) tahun dan dapat dipilih kembali untuk masa bakti berikutnya.

BAB VI
HAK KEPENGURUSAN
Pasal 10

Kepengurusan Perusahaan Desa berhak mendapat tunjangan penghasilan yang besarnya disesuaikan dengan hasil usaha PERUSDES dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERUSDES dengan mempedomani perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
PEMBERHENTIAN KEPENGURUSAN
Pasal 11

Kepengurusan PERUSDES dapat diberhentikan apabila :

- a. Telah selesai masa baktinya;
- b. Mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
- c. Meninggal dunia;
- d. Mengundurkan diri;
- e. Tidak dapat melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan PERUSDES;
- f. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB VIII
PEGAWAI
Bagian Kesatu
Pengangkatan
Pasal 12

(1) Pengurus dapat mengangkat Pegawai PERUSDES;

(2) Pegawai 14

- (2) Pegawai PERUSDES diutamakan dipilih dari penduduk desa yang bersangkutan berdasarkan persyaratan-persyaratan sekurang-kurangnya sebagai berikut :
- a. Memiliki jiwa wira usaha;
 - b. Mempunyai pendidikan, kecakapan, dan keahlian yang diperlukan;
 - c. Berusia serendah-rendahnya 18 tahun;
 - d. Berbadan sehat dan mampu melakukan tindakan hukum;
 - e. Berkepribadian baik, jujur, adil, penuh pengabdian terhadap perekonomian masyarakat desa;
 - f. Tidak berstatus pegawai perusahaan lain, Pegawai Negeri Sipil atau TNI/Polri aktif;
 - g. Pendidikan sekurang-kurangnya SLTP.
- (3) Pengangkatan pegawai ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat pertimbangan Badan pemeriksa dan persetujuan Pembina

Bagian Kedua

Penghasilan

Pasal 13

- (1) Setiap pegawai berhak atas gaji pokok, tunjangan-tunjangan dan penghasilan lainnya yang sah sesuai jenis pekerjaan dan tanggung jawabnya.
- (2) Pemberian hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan PERUSDES
- (3) Skala Gaji pegawai PERUSDES ditetapkan dengan keputusan pengurus atas persetujuan Badan Pemeriksa dan Pembina

Bagian Ketiga

Pemberhentian Pegawai

Pasal 14

Pegawai PERUSDES dapat diberhentikan apabila :

- a. Mencapai..... 15

- a. Mencapai batas usia 56 (lima puluh enam) tahun;
- b. Meninggal dunia;
- c. Permintaan sendiri;
- d. Tidak melaksanakan tugas dengan baik sehingga merugikan, menghambat pertumbuhan dan perkembangan PERUSDES;
- e. Dinyatakan melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.

BAB IX

PERMODALAN, PEMBAGIAN HASIL USAHA, DAN KERJASAMA

Bagian Kesatu

Permodalan

Pasal 15

- (1) Modal dasar Pendirian PERUSDES minimal sebesar Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta Rupiah).
- (2) Modal dasar PERUSDES bersumber dari Kekayaan Desa yang dipisahkan dan atau Bantuan dari Pemerintah, pemerintah daerah, Lembaga keuangan yang ada di desa dan sudah diserahkan pengelolaannya kepada masyarakat, serta sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat
- (3) PERUSDES dapat memperoleh modal dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan perturan perundang-undangan.
- (4) PERUSDES dapat memperoleh permodalan dari penyertaan modal pihak ketiga yang hak-hak kepemilikannya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ ART).
- (5) PERUSDES dapat memperoleh permodalan dari pinjaman melalui lembaga keuangan perbankan atau lainnya yang pengaturan peminjamannya dilakukan oleh atas nama Pemerintah Desa dan diatur dalam Peraturan Desa.

(6) PERUSDES 16

- (6) PERUSDES dapat memperoleh permodalan dari Unit Usaha Lembaga Keuangan Masyarakat yang diserahkan dan menjadi bagian unit usaha PERUSDES dan merupakan satu kesatuan ekonomi masyarakat setempat.

Bagian Kedua Pembagian Hasil Usaha

Pasal 16

- (1) Tahun anggaran PERUSDES adalah menggunakan sistem kalender yaitu dimulai tanggal 1 Januari dan berakhir sampai dengan 31 Desember tahun berjalan.
- (2) Bagi Hasil Usaha PERUSDES setiap tahun, dipergunakan :
- | | |
|-----------------------------------|--------|
| a. Bagian laba untuk desa (PADES) | : 50 % |
| b. Cadangan Umum | : 15 % |
| c. Cadangan Tujuan | : 15 % |
| d. Dana Kesejahteraan | : 10 % |
| e. Jasa Produksi | : 10 % |
- (3) Ketentuan mengenai besarnya bagi hasil usaha untuk pengurus dan Badan Pemeriksa diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERUSDES dengan berpedoman pada Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Kerjasama

Pasal 17

PERUSDES dapat membuat perikatan/kerjasama dengan pihak ketiga dengan ketentuan:

- a. Apabila perikatan kerjasama dimaksud menyangkut kekayaan desa, memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola PERUSDES yang mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan/ kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan oleh masyarakat dalam musyawarah desa dan mendapat persetujuan tertulis dari Bupati.

b. Apabila 17

- b. Apabila perikatan/kerjasama dimaksud tidak berkaitan dengan kekayaan desa, tidak memerlukan jaminan harta benda yang dimiliki atau dikelola PERUSDES dan tidak mengakibatkan beban hutang, maka rencana perikatan kerjasama tersebut harus mendapat persetujuan Pembina dan pertimbangan Badan Pengawas.

BAB X

JENIS DAN PENGEMBANGAN USAHA

Pasal 18

- (1) Jenis Usaha PERUSDES meliputi usaha antara lain :
- a. Pelayanan jasa yang meliputi : simpan-pinjam, perkreditan, angkutan darat, listrik desa, pengelolaan sampah dan atau jasa lainnya.
 - b. Penyaluran 9 (sembilan) bahan makanan pokok masyarakat desa.
 - c. Perdagangan sarana dan hasil pertanian, yang meliputi : Hasil Bumi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan agrobisnis.
 - d. Industri kecil dan kerajinan rakyat,
 - e. Kegiatan perekonomian lainnya yang dibutuhkan oleh warga desa dan mampu meningkatkan nilai tambah bagi masyarakat.
- (2) Pengembangan usaha PERUSDES sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

BAB XI

RENCANA KERJA ANGGARAN PERUSDES (RKAP)

Pasal 19

- (1) Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) merupakan pedoman dan alat kendali manajemen dalam mengelola organisasi dan kegiatan usaha tahunan PERUSDES.

(2) Pengurus 18

- (2) Pengurus menyampaikan Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) kepada Kepala Desa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku berjalan untuk mendapat pengesahan setelah mendapat persetujuan Badan Pemeriksa.
- (3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) oleh Kepala Desa dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah RKAP diterima.
- (4) Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) yang telah disahkan oleh Kepala Desa dalam pengelolaannya diperlukan penyesuaian, maka Kepala dapat mengadakan perubahan atau revisi.
- (5) Perubahan atau revisi Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Badan Pemeriksa untuk mendapat persetujuan dan selanjutnya disahkan oleh Kepala Desa.
- (6) Dalam hal Pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa memberikan sanksi.
- (7) Apabila Pengurus tidak membuat Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka untuk kelancaran usaha, Kepala Desa dapat menetapkan Rencana Kerja dan Anggaran PERUSDES (RKAP) dengan berpedoman kepada realisasi anggaran tahun sebelumnya.

BAB XII

PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN

Bagian Kesatu

Pengelolaan

Pasal 20

Pengelolaan kegiatan PERUSDES harus dilakukan secara :

- a. Transparan; artinya dapat diketahui diikuti, dipantau, diawasi dan dievaluasi oleh Badan Pemeriksa dan warga masyarakat desa secara luas;

b. Akuntabel ... 19

- b. Akuntabel; artinya mengikuti kaidah yang berlaku sehingga dapat dipertanggung jawabkan kepada warga masyarakat.
- c. Partisipatif; artinya warga masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelestarian kegiatan.
- d. Sustainable; yaitu dapat memberikan hasil dan manfaat kepada warga masyarakat secara berkelanjutan.
- e. Akseptable; yaitu berdasarkan kesepakatan antar pelaku dalam warga masyarakat desa sehingga memperoleh dukungan dari semua pihak.

Bagian Kedua

Pertanggung Jawaban

Pasal 21

- (1) Pertanggungjawaban PERUSDES dilakukan pengurus setiap tahun dalam bentuk laporan kepada Kepala Desa selaku Pembina, Badan Pemeriksa, dan Masyarakat melalui forum musyawarah tahunan dengan tembusan disampaikan kepada instansi terkait.
- (2) Laporan dibuat selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. Pendahuluan; memuat latar belakang, maksud dan tujuan usaha;
 - b. Kegiatan Usaha; memuat materi pelaksanaan/ tenaga kerja, produksi, penjualan/ pemasaran, keuntungan dan kerugian;
 - c. Permasalahan/hambatan; memuat materi tentang permasalahan yang menghambat penyelenggaraan pengelolaan PERUSDES baik berupa pengadaan bahan baku, pemasaran, tenaga kerja, permodalan, mitra usaha atau permasalahan lainnya yang terkait dengan PERUSDES;
 - d. Pemecahan masalah atau solusi sebagai jalan keluar dari permasalahan/hambatan;
 - e. Penutup.

Pasal 22

- (1) Untuk menjaga agar PERUSDES tidak menyimpang dari maksud dan tujuan serta azas, PERUSDES dapat dievaluasi.
- (2) Evaluasi dapat dilaksanakan oleh Instansi terkait, Kepala Desa, dan BPD.
- (3) Waktu evaluasi dapat dilakukan dan disampaikan pada tahun berjalan atau pada pelaksanaan rapat musyawarah tahunan.

BAB XIII

PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Pembinaan PERUSDES dilakukan oleh Bupati berupa pemberian pedoman, bimbingan, arahan, supervisi dan pelatihan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Bupati, secara teknis dilaksanakan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa atau oleh Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Majalengka yang terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dalam Peraturan Desa dan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PERUSDES.

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majalengka.

Ditetapkan di Majalengka
pada tanggal 1 Oktober 2009

BUPATI MAJALENGKA,

Cap/ttd

SUTRISNO

Diundangkan di Majalengka
pada tanggal 1 Oktober 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAJALENGKA,**



HERMAN SENDJAJA